

DINUNA Journal of Religious Studies Vol. 2 No. 1

Politik *Deepfake* di Indonesia: Integrasi *Tabayyun* dan Falsafah *Belom Bahadat* dalam Merespons Manipulasi Tokoh Publik

Siti N. Hikmah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

sitinurulhikmah220@gmail.com

Abstrak

Fenomena *deepfake* menjadi tantangan serius bagi politik digital karena mampu merusak reputasi tokoh publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Di Indonesia, kasus-kasus *deepfake* menunjukkan lemahnya literasi digital sehingga publik mudah terpengaruh manipulasi informasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk menawarkan kerangka etika politik berbasis nilai spiritual Islam dan kearifan lokal Dayak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6 berfungsi sebagai mekanisme verifikasi informasi, sedangkan falsafah *Belom Bahadat* menekankan martabat dan kejujuran dalam interaksi sosial. Integrasi keduanya menghasilkan etika politik digital yang kritis sekaligus bermartabat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa respons terhadap *deepfake* tidak cukup bersifat teknologis atau legal, tetapi harus berakar pada nilai spiritual dan kearifan lokal sebagai kontribusi khas Indonesia bagi etika politik global.

Kata Kunci: *Belom Bahadat*, *Deepfake*, Etika Politik, *Tabayyun*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan besar dalam lanskap politik global (Sampurna dkk., 2025). Salah satu produk AI yang mendapat sorotan tajam adalah *deepfake*, yakni teknologi manipulasi video dan audio yang dapat menciptakan citra seolah-olah asli, padahal palsu. Fenomena ini menghadirkan ancaman serius bagi demokrasi, karena dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi, menjatuhkan reputasi tokoh publik, bahkan memicu instabilitas sosial (Fitri dkk., 2025). Dalam konteks Indonesia, beberapa kasus *deepfake* terhadap figur politik dan selebritas telah menjadi viral di media sosial, memperlihatkan rapuhnya ketahanan digital masyarakat dalam menghadapi rekayasa informasi

(Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia / Abdurrauf Law and Sharia, t.t.).

Masyarakat Indonesia dikenal memiliki tingkat literasi digital yang masih rendah jika dibandingkan dengan penetrasi penggunaan media sosial yang sangat tinggi (Muannas & Mansyur, 2020). Kondisi ini menyebabkan publik cenderung mudah terpengaruhi oleh informasi manipulatif tanpa melakukan verifikasi. Akibatnya, *deepfake* tidak hanya berpotensi merusak citra personal tokoh publik, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik (Fikri Fadillah & Setiawan, 2025). Jika hal ini dibiarkan, maka kualitas demokrasi Indonesia dapat terancam oleh arus informasi yang penuh distorsi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga etis dan filosofis dalam merespons fenomena ini.

Dalam konteks Islam, prinsip *tabayyun* menjadi pedoman moral untuk menghadapi informasi yang meragukan. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an agar umat Islam melakukan klarifikasi (*tabayyun*) sebelum mempercayai dan menyebarkan berita yang dibawa oleh orang fasik (Samsir & Yusril, 2024). Nilai ini relevan untuk diterapkan pada era digital, di mana verifikasi informasi menjadi kunci untuk menekan penyebaran hoaks dan *deepfake*. Selain itu, kearifan lokal Indonesia juga memiliki kontribusi penting dalam membangun etika politik di era digital (Widiatmaka, 2022). Salah satu falsafah yang khas adalah *Belom Bahadat* dari masyarakat Dayak, yang secara harfiah berarti "*hidup beradat*". Falsafah ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan, kejujuran, serta relasi sosial yang harmonis (Dakir, 2017). Dalam konteks politik digital, *Belom Bahadat* dapat dipahami sebagai etika bermedia yang menolak manipulasi, menghormati martabat orang lain, serta mengutamakan keadilan dalam ruang publik. Integrasi *tabayyun* dan *Belom Bahadat* menawarkan paradigma etis yang khas Indonesia dalam menghadapi manipulasi politik berbasis teknologi.

Kajian mengenai *deepfake* ini telah banyak dikaji dalam perspektif global maupun lokal. Pertama, penelitian oleh Markus dan Fabian (Appel & Prietzel, 2022), menegaskan bahwa *deepfake* merupakan ancaman serius bagi demokrasi global karena mempercepat penyebaran disinformasi politik dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Temuan ini menunjukkan bahwa problem *deepfake* bukan sekadar isu teknologi, melainkan tantangan politik global yang membutuhkan respons etis dan regulatif. Dalam konteks Indonesia, penelitian Doni Dwi Putra dkk (Putra dkk., 2024), menyoroti dampak *deepfake* terhadap kredibilitas media tradisional. Studi ini menemukan bahwa manipulasi digital memperumit proses verifikasi berita dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media arus utama, sehingga menuntut adanya strategi adaptif berupa literasi digital dan teknologi deteksi. Sementara itu, penelitian Putri Ramadhani Rangkuti dkk (Rangkuti dkk., 2025), lebih menekankan aspek hukum, menemukan bahwa meskipun UU ITE dapat menjerat pelaku, penegakannya menghadapi kendala serius seperti lemahnya regulasi dan keterbatasan forensik digital.

Dengan demikian, ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami *deepfake* dari perspektif global, media, dan hukum. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengintegrasikan nilai spiritual Islam, khususnya prinsip

tabayyun, dengan falsafah lokal dayak *Belom Bahadat* sebagai kerangka etika politik. Oleh karena itu penelitian ini memiliki kelebihan karena menawarkan perspektif baru dalam melihat *deepfake* bukan hanya sebagai problem kemanusiaan yang membutuhkan solusi berbasis nilai spiritual dan kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang dipadukan dengan analisis wacana kritis (Harahap dkk., 2021). Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip *tabayyun* dalam Islam dan falsafah Dayak *Belom Bahadat* dapat diintegrasikan sebagai kerangka politik dalam merespons fenomena *deepfake* di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, kitab tafsir dan informasi terkait adat Dayak, serta sumber sekunder berupa jurnal akademik, laporan riset digital, dan pemberitaan daring mengenai kasus *deepfake*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough, yang menghubungkan teks, praktik wacana, dan praktik sosial-budaya. Dengan metode ini, penelitian berfokus pada penggalian makna normatif-teologis dari *tabayyun*, nilai kultural dari *Belom Bahadat*, serta konteks politik kontemporer Indonesia. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan tafsir klasik, falsafah lokal, dan penelitian modern tentang *deepfake*. Metode ini dipilih karena sesuai untuk memahami persoalan politik digital yang sarat dimensi etis, kultural dan spiritual, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberi kontribusi khas Indonesia bagi diskursus politik global.

PEMBAHASAN

Deepfake dan Transformasi Politik Digital di Indonesia

Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang dapat memanipulasi video dengan cara menggabungkan, mengganti, atau menempelkan wajah dan suara seseorang sehingga terlihat sangat nyata. Teknologi ini mulai dikenal sejak 2017 melalui forum Reddit dan mengalami perkembangan pesat, baik dalam bidang hiburan, industri kreatif, maupun praktik kejahatan siber (Nagara, 2025). Perkembangan teknologi *deepfake* di Indonesia menunjukkan bahwa problem ini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan sudah hadir nyata dalam kehidupan politik dan sosial (Rangkuti dkk., 2025). Dengan pesatnya penggunaan media sosial, *deepfake* menjadi sarana efektif untuk membentuk opini publik, baik melalui manipulasi wajah maupun pemotongan video dengan narasi tambahan. Fenomena ini menegaskan kerentanan masyarakat Indonesia yang memiliki penetrasi digital tinggi tetapi literasi media yang relatif rendah, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh konten manipulatif yang viral (Bagas Afdhala Kuncoro, 2020).

Salah satu kasus yang menonjol adalah video viral yang menimpa Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam video tersebut, Sri Mulyani seolah-olah menyatakan bahwa "guru itu beban negara". Padahal, dalam pidato aslinya di ITB pada 7 Agustus 2025, ia tidak pernah menggunakan istilah tersebut. Yang disampaikan adalah "menjadi dosen

atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar, ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara, apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat” (tatang.sinaga@kompas.com, 2025). Potongan video yang dimanipulasi beserta narasi tambahan inilah yang kemudian membentuk persepsi keliru di masyarakat.



Gambar 1. *Deepfake*



Gambar 2. Asli

Pada gambar tersebut jelas menunjukkan bagaimana manipulasi digital dan framing dapat mereduksi konteks pidato, lalu menambahkan narasi provokatif yang menyesatkan publik. Penyajian visual ini berfungsi sebagai bukti empiris sekaligus ilustrasi tentang betapa mudahnya reputasi tokoh publik diserang melalui teknologi *deepfake*.

Kasus ini memperlihatkan tiga implikasi penting. Pertama, *deepfake* mempercepat sirkulasi informasi palsu di media sosial, melampaui kecepatan klarifikasi resmi. Kedua, narasi tambahan yang dilekatkan pada potongan video memperbesar efek sugesti publik, sehingga kesalahan interpretasi sulit dihindari. Ketiga, dampaknya bersifat langsung terhadap reputasi tokoh publik sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Hal ini membuktikan bahwa *deepfake* di Indonesia tidak hanya menjadi masalah teknologi, tetapi juga tantangan serius bagi ketahanan demokrasi dan etika politik (Fitri dkk., 2025).

Prinsip *Tabayyun* Sebagai Etika Politik Islam

Dalam menghadapi tantangan politik digital seperti *deepfake*, Islam menawarkan prinsip moral yang sangat relevan, yakni *tabayyun*. Konsep ini ditegaskan secara eksplisit dalam QS. Al-Hujarat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
(الحجرات/49: 6)

Terjemahan Kemenag 2019

6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan

suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu (Al-Hujurat/49:6).

Dalam ayat tersebut mengandung pesan mendasar bahwa setiap informasi harus diverifikasi sebelum diyakini ataupun disebarkan. Para mufassir memberikan perhatian besar terhadap ayat ini. Tafsir klasik seperti At-Thabari Misalnya, menafsirkan bahwa ayat ini bermakna *tathabbatu* (teliti), yakni jangan memutuskan sesuatu berdasarkan ucapan orang fasik karena beresiko melahirkan keputusan keliru (Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Ath-Thabari, 2007). Ibn Katsir menambahkan dalam tafsirnya, larangan ini menunjukkan bahaya menjadikan kabar pendusta sebagai dasar hukum, sebagian ulama bahkan menolak riwayat dari orang yang tidak jelas statusnya karena rawan fasik (Abdurrahman bin Ishaq al Sheikh, 1994).

Dalam tafsir kontemporer, Wahbah al-Zuhaili melalui al-Munir menegaskan bahwa ayat ini tidak hanya bersifat kasus individual, tetapi memuat etika sosial kemasyarakatan yang menginformasi perbuatan mulia, menolak perbuatan hina dan menjaga pilar masyarakat bermartabat (Wahbah Az-Zuhaili, 2013). Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah juga menekankan relevansinya di era digital, dimana derasnya arus informasi menuntut umat Islam memiliki sikap kritis dan budaya verifikasi (Shihab, 2005). Dengan demikian, tafsir klasik menekankan aspek hukum dan kehati-hatian, sedangkan tafsir kontemporer menyoroti aspek sosial dan modernitas. Keduanya sejalan dalam menjadikan *tabayyun* sebagai etika publik yang relevan menghadapi politik *deepfake*, yakni mendorong masyarakat untuk memeriksa keaslian informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Secara kontekstual, penekanan para mufassir pada kehati-hatian dapat dipahami sebagai kritik atas budaya digital yang reaktif terhadap konten viral. Dalam konteks *deepfake*, *tabayyun* tidak hanya bernilai teologis, tetapi juga menjadi strategi literasi politik digital dalam membiasakan verifikasi sumber, menunda reaksi hingga ada klarifikasi resmi, serta menolak menyebarkan konten manipulatif. Dengan demikian, *tabayyun* bergerak dari norma normatif menjadi praksis etika politik yang nyata dan aplikatif.

Belom Bahadat Sebagai Fondasi Etika Politik Digital Dayak

Selain nilai spiritual Islam, kearifan lokal Indonesia juga menyumbang kontribusi penting dalam merespons tantangan politik digital. Falsafah Dayak *Belom Bahadat*, yang pada mulanya dikenal sebagai pedoman hidup adat yang berarti "*hidup beradat*" (Widen, 2023), yakni senantiasa memperhatikan nilai-nilai kehidupan baik dari segi adat istiadat, moralitas, sosial maupun kepatuhan terhadap hukum yang mengatur tata kehidupan orang Dayak. Dalam tradisi Dayak, seorang dianggap *bahadat* bila ia menjaga kejujuran, menepati janji, dan memperlakukan orang lain dengan adil. Sebaliknya, manipulasi, kebohongan dan penghinaan dipandang sebagai bentuk tidak *bahadat*, yakni perilaku yang melanggar norma kolektif dan merusak kehormatan komunitas ("*Belom Bahadat*," 2025).

Jika dikaitkan dengan fenomena *deepfake*, *Belom Bahadat* dapat dipahami sebagai falsafah anti-manipulasi. Teknologi *deepfake* yang digunakan untuk menjatuhkan tokoh publik sejatinya merusak martabat sosial, baik individu maupun masyarakat, karena ia membangun narasi palsu yang menggerus kepercayaan masyarakat. Dengan perspektif *Belom Bahadat*, tindakan menyebarkan *deepfake* bukan sekadar tindak pelanggaran hukum, melainkan juga bentuk tindakan tidak beradat yang mencederai etika hidup bermartabat. Hal ini memberi dasar etis yang lebih luas daripada sekadar regulasi hukum, karena menyentuh kesadaran kolektif masyarakat.

Lebih menarik lagi, *Belom Bahadat* juga mengandung dimensi politik (MariNews, t.t.). Falsafah ini menekankan bahwa martabat kolektif suatu komunitas dijaga melalui mekanisme sosial seperti musyawarah, keterbukaan dan pengendalian diri. Nilai-nilai tersebut paralel dengan kebutuhan politik masa kini, di mana ruang publik sering diwarnai polarisasi akibat hoaks dan manipulasi visual. Dalam tradisi Dayak, penyelesaian konflik dilakukan dengan duduk bersama, mencari kebenaran melalui dialog jujur, bukan dengan mengandalkan narasi palsu. Praktik ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat digital dapat membangun *digital citizenship* yang lebih sehat, inklusif dan berbasis martabat.

Dengan demikian, *Belom Bahadat* dapat diposisikan sebagai fondasi etika politik digital khas Indonesia. Ia tidak berhenti pada ranah adat, melainkan berkembang menjadi paradigma etika publik yang relevan menghadapi tantangan global seperti *deepfake*. Bila *tabayyun* menekankan verifikasi rasional dan teologis, maka *Belom Bahadat* menguatkan dimensi moral dan sosial, yakni menjaga kehormatan, keadilan dan harmoni. Integrasi keduanya memungkinkan lahirnya kerangka etika politik yang tidak hanya mencegah penyebaran disinformasi, tetapi juga membangun budaya digital yang lebih kritis sekaligus bermartabat.

Integrasi Tabayyun dan Belom Bahadat dalam Kerangka Etika Politik

Fenomena *deepfake* memperlihatkan bahwa problem utama politik digital tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga menyentuh ranah moral, sosial dan etika publik (Rangkuti dkk., 2025). Regulasi serta teknologi deteksi memang penting, namun terbukti belum cukup untuk menghentikan derasnya arus manipulasi informasi (Heryanto dkk., 2017). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, yakni integrasi nilai spiritual Islam dan kearifan lokal Indonesia sebagai pondasi etika politik digital.

Prinsip *tabayyun* dalam Islam berfungsi sebagai pedoman verifikasi informasi, agar masyarakat tidak terburu-buru mempercayai maupun menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya (Nasoha dkk., 2025). Sementara falsafah *Belom Bahadat* dari masyarakat Dayak menekankan pentingnya hidup beradat, menjaga kehormatan, kejujuran dan menolak manipulasi yang merugikan orang lain. Integrasi keduanya memberi kerangka etika publik yang khas spiritual sekaligus moral sosial yang mampu mengoreksi perilaku masyarakat dalam menghadapi arus disinformasi.

Untuk menganalisis integrasi tersebut, penelitian menggunakan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough. Menurut Fairclough, wacana tidak berdiri sendiri,

melainkan terdiri dari tiga level yang saling berkaitan (Eriyanto, 2001). *Pertama*, dimensi teks, yang mencakup representasi bahasa, visual dan audio sebagai medium pembawa pesan. *Kedua*, dimensi praktik wacana, yakni bagaimana teks tersebut diproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat. *Ketiga*, dimensi praktik sosial-budaya, yang menempatkan wacana dalam konteks sosial, politik dan budaya yang membentuk sekaligus dipengaruhi oleh teks dan praktik wacana. Kerangka ini diaplikasikan untuk membaca peran *tabayyun* dan *Belom Bahadat* dalam merespons politik *deepfake*.

Integrasi *Tabayyun* dan *Belom Bahadat* Dalam Analisis Wacana Kritis Fairclough



Gambar 3. Skema integrasi

Melalui kerangka tersebut, *tabayyun* dan *Belom Bahadat* dapat dipetakan perannya pada setiap level. Pada level teks, *tabayyun* menjadi mekanisme verifikasi untuk menguji keaslian konten *deepfake*. Pada level praktik wacana, *Belom Bahadat* mendorong masyarakat agar tidak ikut menyebarkan konten manipulatif, karena hal itu berarti melanggar martabat orang lain. Sedangkan pada level praktik sosial-budaya, integrasi keduanya memperkuat budaya politik digital yang adil, jujur dan menghormati martabat manusia.

Dengan demikian, teori Fairclough membantu memperlihatkan bahwa *tabayyun* dan *Belom Bahadat* bukan sekadar norma moral, tetapi juga instrumen praksis yang dapat dioperasionalkan untuk menghadapi disinformasi digital. Integrasi keduanya melahirkan kerangka etika politik yang lebih utuh, tidak hanya berorientasi pada pencegahan hoaks, tetapi juga membangun budaya politik digital yang bermartabat. Kerangka ini menjadi kontribusi khas Indonesia bagi dunia internasional dalam merespons problem kemanusiaan abad ke-21.

PENUTUP

Simpulan

Fenomena *deepfake* telah menjadi ancaman nyata bagi kehidupan politik digital di Indonesia karena berpotensi merusak reputasi tokoh publik, menurunkan kepercayaan terhadap institusi dan mengganggu kualitas demokrasi. Pendekatan teknologi dan hukum memang penting, namun tidak cukup untuk menekan dampak sosial dan moral yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, penelitian ini menawarkan kerangka etika politik yang mengintegrasikan prinsip Islam *tabayyun* dan falsafah Dayak *Belom Bahadat*. Analisis dengan teori Norman Fairclough menunjukkan bahwa *tabayyun* berfungsi sebagai mekanisme verifikasi informasi pada level teks, sementara *Belom Bahadat* berperan sebagai filter moral dalam praktik wacana, dan integrasi keduanya memperkuat praktik sosial-budaya politik digital yang bermartabat.

Dengan kerangka ini, masyarakat tidak hanya dilatih untuk kritis dan berhati-hati dalam menerima informasi, tetapi juga didorong untuk menjaga martabat orang lain dalam ruang publik digital. Dengan demikian, integrasi *tabayyun* dan *Belom Bahadat* memberikan solusi khas Indonesia dalam menghadapi tantangan politik *deepfake*. Solusi ini tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga dapat menjadi kontribusi etis bagi diskursus global tentang bagaimana nilai spiritual dan kearifan lokal mampu memperkuat ketahanan demokrasi di era digital.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar nilai *tabayyun* dan falsafah dayak *Belom Bahadat* diimplementasikan secara lebih konkret melalui pendidikan dan gerakan literasi digital berbasis etika publik. Prinsip *tabayyun* dapat menjadi dasar budaya klarifikasi dan verifikasi informasi, sementara *Belom Bahadat* menegaskan pentingnya kejujuran, martabat dan tanggung jawab sosial dalam bermedia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian ini secara empiris, misalnya dengan meneliti perilaku masyarakat digital atau membandingkan dengan kearifan lokal lain, serta mengembangkan teori etika politik digital khas Indonesia yang berakar pada nilai spiritual dan budaya lokal sebagai kontribusi terhadap tata moral global di era teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Ishaq al Sheikh, A. bin M. bin. (1994). *Tafsir Ibnu Katsir* (Cet. 1, Vol. 7). Muassasah Daar al-Hilaal.
- Appel, M., & Prietzel, F. (2022, Juli 27). *Detection of political deepfakes* / *Journal of Computer-Mediated Communication* / *Oxford Academic*. *Journal of Computer-Mediated Communication*.
<https://academic.oup.com/jcmc/article/27/4/zmac008/6650406>
- Bagas Afdhala Kuncoro, A. (2020). *Analisis Framing Pemberitaan mengenai Literasi Digital di Situs Media Online AntaraNews dan Liputan6 = Framing Analysis on Digital Literacy Coverage in AntaraNews and Liputan6 Online Media Site*. Fakultas Ilmu

- Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Universitas Indonesia Library.
<https://lib.ui.ac.id>
- Belom Bahadat. (2025). Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*.
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Belom_Bahadat&oldid=27463194
- Dakir, D. (2017). Pengelolaan budaya inklusif berbasis nilai *Belom Bahadat* pada huma betang dan transformasi sosial masyarakat dayak Kalimantan Tengah. *Religió: Jurnal Studi Agama-agama*, 7(1), 28–54.
- Eriyanto, A. (2001). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Lembaga Kajian Islam dan Studi (LKIS). <https://lib.ui.ac.id>
- Fikri Fadillah, N. M., & Setiawan, H. (2025, Januari 27). *Dampak teknologi deepfake terhadap kepercayaan publik dan penyebaran informasi di media sosial*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/388412074>
- Fitri, D., Akbar, S., Mufidah, N., Manurung, R. A., Akila, D., Ramadhani, S. I., Tanjung, N. H., Putri, A., Hidayah, A. N., & Zikri, M. (2025). *Deepfake Dan Krisis Kepercayaan: Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Konten Palsu Di Media Sosial*. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 11556–11568.
- Harahap, T. K., Indra P, I. M., Misse Issabella, C., Hasibuan, S., Yusriani, & Hasan, M. (2021). *Metodologi penelitian pendidikan* (cetakan pertama). TAHTA MEDIA GROUP.
- Heryanto, G. gun, Wahyudin, A., Zamroni, M., Ali, M., & Juniawati. (2017). *Melawan hoaks di media sosial dan media massa*. Trustmedia Publishing.
- MariNews. (t.t.). *Aktualisasi Falsafah Belom Bahadat sebagai Prinsip Moralitas*. Aktualisasi Falsafah *Belom Bahadat* Sebagai Prinsip Moralitas. Diambil 19 September 2025, dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/aktualisasi-falsafah-belom-bahadat-sebagai-prinsip-moralitas-0rd>
- Muannas, M., & Mansyur, M. (2020). Model Literasi Digital untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial (Digital Literacy Model to Counter Hate Speech on Social Media). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi informasi)*, 22(2), 125–142. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.22.2.2020.125-142>
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Ath-Thabari. (2007). *Tafsir Ath Thabari: Jilid 23* (Edisi Terjemah Indonesia). Pustaka Azzam.
- Nagara, M. A. (2025). *Deepfake dan distorsi ruang publik digital: Analisis teori public sphere jurgen habermas*. *Jurnal Komunikasi & Media Digital*, 3(1), 44–52. <https://doi.org/10.70611/jkmd.v3i1.52>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Thohir, H. K., Ramadhani, N. A., & Sabilaa, R. A. (2025). *Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial / ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
<https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/1315>
- Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia | Abdurrauf Law and Sharia*. (t.t.). Diambil 17 September 2025, dari <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arlash/article/view/194>

- Putra, N. D. D., Sania, S., & Mitrin, A. (2024). Pengaruh *Deepfake* terhadap Kredibilitas Media Tradisional: Tantangan dan Implikasi di Era Digital. *Sagara Komunika*, 1(1), 13–18. <https://doi.org/10.25311/sagara/Vol1.Iss1.2022>
- Rangkuti, P. R., Hasibuan, R. F. A., Witama, V., Nasution, M. A., Kholizah, S., Andini, N., & Salmiah, S. (2025). Analisis Yuridis terhadap Penggunaan *Deepfake* dalam Pelanggaran UU ITE: Studi Kasus di Media Sosial Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(2), 111–120. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5080>
- Sampurna, A., Safitri, I., Maharani, N., Dalimunthe, N. I., Ramayati, & Nasution, M. S. A. (2025). Pengaruh kecerdasan buatan dalam komunikasi politik. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 9(5). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/7091>
- Samsir, S., & Yusril, M. (2024). Konsep tabayyun dalam al-quran analisis terhadap fenomena penyebaran hoax di media sosial. *TAFASIR: Journal of Quranic Studies*, 2(2), 96–111. <https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i2.41>
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an: Volume 13* (Cetakan III). Penerbit Lentera Hati.
- tatang.sinaga@kompas.com, T. M. S.-. (2025, Agustus 21). "Deepfake", Ancaman Manipulasi Konten yang Mengintai di Sekitar Kita. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/deepfake-ancaman-manipulasi-konten-yang-mengintai-di-sekitar-kita>
- Wahbah Az-Zuhaili. (2013). *Tafsir Al-Munir jilid 13* (Cet.1, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Katani dkk., Penyunting, Ahmacd Yazid Ichsan, Muhammad Badri H.). Gema Insani.
- Widen, K. (2023). Orang Dayak dan Kebudayaanannya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 12(2), 207–218. <https://doi.org/10.37304/jispar.v12i2.9834>
- Widiatmaka, P. (2022). Strategi menjaga eksistensi kearifan lokal sebagai identitas nasional di era disrupsi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 136–148. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.84>